



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR:109/ 11 /Kpts - WN.SP/I/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KADER BINA KELUARGA LANSIA KENANGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI**

- Menimbang :
- a. Bahwa Program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai.

- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia “ KENANGA “ Periode tahun 2016 sampai dengan 2019, berkedudukan di Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan

Susunan Kepengurusan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tujuan Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia KENANGA adalah : untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia, sedangkan tugasnya adalah :
- a. Membantu Pemerintahan Nagari Sungai Pulai dalam menyelenggarakan Program Keluarga Berencana, Kesehatan dan Pendidikan Melalui Kegiatan Bina Keluarga Lansia;
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan), untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (anggota keluarga yang memiliki Lansia);
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintahan Nagari setempat dan instansi terkait;
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Bina Keluarga Lansia;
- KETIGA : Segala yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Sungai Pulai sesuai dengan anggaran setiap tahunnya serta dari sumber dana lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut III
Pada Tanggal : 05 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendidikan & Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Silaut di Silaut
5. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai di Sungai Pulai
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR : 109/ 11 /SK/N-SP/I/2018
TANGGAL : 05 Januari 2018
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA KENANGA
NAGARI SUNGAI PULAI PERIODE 2016 s/d 2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wali Nagari Sungai Pulai	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Sungai Pulai	Pembina I
3.	Bidan Nagari Sungai Pulai	Pembina II
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5.	SUKAMTI	Ketua
6.	SITI MUNJIAH	Sekretaris

